

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Central Asia, Tbk., akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) dengan metode penawaran terbuka (**Open Bidding**) melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur :

1. **Dien Cahya S.** Sebidang tanah seluas 346 m² berikut bangunan sesuai SHM No. 00102 atas nama Dien Cahya S, terletak di Blok : Tarikolot Kidul (setempat dikenal dengan Jl. Sirnagalih RT. 001, RW. 004, Blok Tarikolot Kidul) Kel. Sirnagalih, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

(Harga Limit : Rp. 958.600.000,- ; Uang Jaminan : Rp. 240.000.000,-)

2. **Nanang Sukandar.** 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dijual dalam satu paket berupa :
 - Sesuai SHM No. 01880, seluas 410 m², atas nama Nanang Sukandar, terletak di Blok : Gunung Gombang
 - Sesuai SHM No. 02165, seluas 214 m², atas nama Nanang Sukandar, terletak di Blok : Cilingga

Keduanya setempat dikenal dengan Jalan Bojong Limus RT. 01, RW. 06 Blok Gunung Gombang & Cilingga, Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.

(Total Harga Limit : Rp. 1.457.050.000,- ; Total Uang Jaminan : Rp. 365.000.000,-)

Syarat dan Ketentuan Lelang :

A. Uang Jaminan

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang dipersyaratkan dan sudah efektif diterima KPKNL Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
2. Segala akibat yang timbul dari mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

B. Persyaratan Lelang

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **lelang.go.id**
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
3. Keterangan mengenai obyek lelang maupun asli dokumen kepemilikan atas obyek lelang diatas, dapat menghubungi petugas PT. Bank Central Asia, Tbk.
4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasannya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang ditambah bea lelang pembeli sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan (batal) wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
6. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), calon peserta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik obyek yang dilelang. Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk., Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Surya dan/atau KPKNL Tasikmalaya.
8. Penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat hubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 087884409611.**

C. Pelaksanaan Lelang

Hari/tanggal : **Selasa, 26 Mei 2026**
Waktu Penawaran : **Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran : **26 Mei 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain : **lelang.go.id**
Tempat Lelang : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Tasikmalaya, Jalan Ir. H. Juanda, No. 19, Tasikmalaya**
Penetapan Pemenang : **setelah batas akhir penawaran**

Tasikmalaya, 12 Mei 2026



KPKNL TASIKMALAYA

Ttd

PT. Bank Central Asia, Tbk
Kantor Wilayah I Bandung